

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan nasional seperti yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan. Kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dsan keadilan sosial. Sastra Djamatika dan Marsono menegaskan bahwa misi pembangunan nasional tidak terlepas dari cita-cita untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat secara merata dalam aspek material dan spiritual, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara¹. Tujuan pembangunan nasional adalah Untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeeseimbangan antara materil Dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks hukum publik, Pegawai Negeri Sipil bertugas membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap Peraturan Perundang-Undangan ditaati oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, Aparatur Sipil Negara memegang posisi strategis sebagai penggerak kebijakan publik dan pelayan masyarakat. Aparatur Sipil Negara diharapkan menunjukkan loyalitas kepada negara serta mampu menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas tinggi². Sebagai abdi negara seorang pegawai negeri juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

¹ Sastra Djatmika & Marsono. (1995). Hukum Kepegawaian di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan.

² Widjaja, A. W. (2006). Administrasi Kepegawaian. Jakarta: Rajawali.

kepada pemerintah sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala daya upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Aparatur Sipil Negara memegang peran strategis dalam mewujudkan tujuan bernegara, khususnya dalam hal pelayanan publik, pelaksanaan kebijakan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dalam kedudukannya sebagai pelayan masyarakat, Aparatur Sipil Negara dituntut untuk menjunjung tinggi etika profesi, integritas, serta taat terhadap peraturan perundang-undangan. Untuk menjaga kualitas dan disiplin Aparatur Sipil Negara, negara memberikan kewenangan kepada instansi pembina kepegawaian untuk mengambil tindakan administratif terhadap Aparatur Sipil Negara yang melanggar kewajiban, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat.

Pemberhentian tidak dengan hormat merupakan bentuk sanksi administratif paling berat yang dapat dijatuhkan kepada Aparatur Sipil Negara, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang melakukan pelanggaran berat seperti terlibat dalam tindak pidana, melakukan perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Aparatur Sipil Negara. Sanksi ini tidak hanya mengakhiri hubungan kerja secara permanen, tetapi juga berdampak langsung, sesungguhnya telah tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), Pengaturan ini kembali ditegaskan dalam Pasal 87 Ayat (4) huruf b, dengan rumusan yang sedikit Berbeda. Namun dalam praktiknya, pelanggaran terhadap norma hukum dan kode etik masih sering ditemukan. Menurut penelitian Atmaja et al. (2023), terdapat berbagai kasus Aparatur Sipil Negara yang terlibat tindak pidana namun tetap aktif sebagai pegawai karena lemahnya penerapan sanksi administratif. Hal ini menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan dan penegakan disiplin dalam tubuh Aparatur Sipil Negara.

Salah satu bentuk sanksi terberat dalam sistem kepegawaian

adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, yang dapat dikenakan kepada Aparatur Sipil Negara yang melanggar hukum atau etika secara serius. Pemberhentian tidak dengan hormat bukan hanya sekadar pemutusan hubungan kerja, tetapi juga menjadi bentuk pemulihan integritas institusi negara³. Dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditegaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dijatuhi hukuman penjara karena kejahatan jabatan atau kejahatan yang berkaitan dengan jabatan.

Namun demikian, penerapan ketentuan tersebut menimbulkan perdebatan hukum. Banyak pihak mempertanyakan keadilan dan konsistensi dalam pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat, terutama ketika terjadi inkonsistensi dalam pengambilan keputusan antarinstansi⁴. Untuk itu, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif terhadap putusan-putusan pengadilan yang mengabulkan maupun menolak permohonan keberatan terhadap pemberhentian tidak dengan hormat, agar prinsip keadilan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik tetap dijunjung tinggi. Namun penerapan sebelum berlakunya UU Aparatur Sipil Negara, terjadi keragaman. Ada yang diberhentikan Tidak dengan hormat sebagai PNS, diberhentikan Dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan Ada yang tidak memberhentikan PNS tersebut Dengan atau tanpa penjatuhan hukuman disiplin. Dari 2.357 PNS yang masih aktif bekerja Sebagaimana dilansir oleh BKN, sebagian besar Adalah PNS yang telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan (*incracht*) sebelum berlakunya UU Aparatur Sipil Negara. Kondisi ini secara umum terjadi pada seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah. Pemecahan atas persoalan hukum tersebut telah Melibatkan banyak lembaga dan kementerian terkait Yaitu BKN, Kemenpan RB, dan Kemendagri,

³ Lestari, E. M. (2020). "Sanksi Administratif PTDH terhadap ASN." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 115–129.

⁴ Langgeng, Y. S., & Wilasari, M. F. (2023). "Profesionalisme ASN dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi." *Nusantara Innovation Journal*, 2(1), 103–113.

Termasuk lembaga KPK. Upaya terakhir, diterbitkan Keputusan Bersama antara Mendagri, Menpan RB, Dan Kepala BKN (SKB Tiga Lembaga), yang Substansinya memerintahkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada PNS Yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak kejahatan jabatan. Terbitnya SKB Tiga Lembaga telah menimbulkan Polemik antara para akademisi, praktisi, dan justisi Baik menyangkut kategori PNS yang harus Diberhentikan tidak dengan hormat, maupun Penafsiran hukum atas ketentuan Pasal 87 ayat (4) Huruf b UU Aparatur Sipil Negara dan Pasal 23 ayat (5) huruf c UU PPK. Kelompok pertama berpendapat, ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Aparatur Sipil Negara normanya sudah penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan Yang telah mempunyai kekuatan hukum telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau Tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan Pasal 87 ayat (4) huruf b menyebutkan PNS Diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum Penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak Pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

Tabel I
Putusan pengadilan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Petitum	Amar putusan	Keterangan
1	4/G/2023/PTU N.BL	I Komang Agus Sugianto	Kepala Kepolisian Daerah Lampung	Pemberhentian Tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara	1.Mengabulkan Gugatan pengguga untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung nomor: Kep/805/XI/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas Nama I Komang Agus Sugianto,NRP 81061221 Jabatan Brigadir Sipropam Polres Tulang Bawang Polda Lampung tanggal 22	1.Mengabulkan Gugatan pengguga untuk seluruhnya 2. Menyatakan batal yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung nomor: Kep/805/XI/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas Nama I Komang Agus Sugianto, NRP 81061221 Jabatan Brigadir Sipropam Polres Tulang Bawang Polda Lampung tanggal 22	Incracht

					November 2022; 3.Mewajibkan kepada Tergugat/Kepala Kepolisian Daerah Lampung untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung nomor:Kep/805/XI/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas Nama I Komang Agus Sugianto, NRP 81061221 Jabatan Brigadir Sipropam Polres Tulang Bawang Polda Lampung tanggal 22 November 2022; 4.Menghukum Tergugat/Kepala kepolisian	November 2022; 3..Mewajibkan kepada Tergugat/Kepala Kepolisian Daerah Lampung untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung nomor: Kep/805/XI/2022 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas POLRI atas Nama I Komang Agus Sugianto, NRP 81061221 Jabatan Brigadir Sipropam Polres Tulang Bawang Polda Lampung tanggal 22 November 2022; 4.Menghukum Tergugat/Kepala Kepolisian Daerah Lampung untuk membayar	
--	--	--	--	--	---	---	--

					Daerah Lampung untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 308.000,-(Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah),- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada dari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Kami PUTRI SUKMIANI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, ULIA ALBA, SH.MH dan GUSMAN BALKHAN, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah	biaya perkara sebesar Rp. 308.000,- (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah),- Hormat Dari Dinas POLRI atas Nama I Komang Agus Sugianto, NRP 81061221 Jabatan Brigadir Sipropam Polres Tulang Bawang Polda Lampung tanggal 22 November 2022; 4.Menghukum Tergugat/ Kepala Kepolisian Daerah Lampung untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 308.000,- (Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah),- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis	
--	--	--	--	--	---	---	--

					diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.	Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada dari Senin tanggal 12 Juni 2023 oleh Kami PUTRI SUKMIANI, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, ULIA ALBA, SH.MH dan GUSMAN BALKHAN, SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.	
2	11/G/2024/PTU N.SMG	Aris Wahyudi	Kepala Desa Jungpasir	Pemberitahuan dengan tidak hormat	1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau	1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal	Incracht

				Aparatur Sipil Negara	tidak sah Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor : 141.3/32 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. ARIS WAHYUDI Kaur Tata Usaha Dan umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tanggal 4 Desember 2023 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor : 141.3/32 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. ARIS WAHYUDI Kaur Tata Usaha Dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan	Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor 141.3/32 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Aris Wahyudi Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tanggal 4 Desember 2023; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Jungpasir Nomor 141.3/32 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sdr. Aris Wahyudi Kaur Tata Usaha dan umum Desa Jungpasir	
--	--	--	--	--------------------------	--	---	--

					Wedung Kabupaten Demak tanggal 4 Desember 2023; 4. Mewajibkan Tergugat memulihkan harkat, martabat, dan kedudukan penggugat seperti keadaan semula sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. 5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini, Atau Apabila Pengadilan dalam perkara ini	Kecamatan Wedung Kabupaten Demak, tanggal 4 Desember 2023; 4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Jungpasir Kecamatan Wedung Kabupaten Demak; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara jumlah Rp.748,000,- (tujuh ratus empat puluh delapan ribu rupiah);	
3	7/G/2024/PTTU N-MKS.	Drs.Sahar uddin	Bupati mamuju	Pemberitahuan dengan tidak	1. Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;	1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;	Tidak Incracht

			Tengah	hormat Aparatur Sipil Negara	DALAM POKOK PERKARA 1.Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 oleh Jamres Saraan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H., dan Bagus Darmawan,	2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 oleh Jamres Saraan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang	
--	--	--	--------	------------------------------------	--	--	--

					S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hasni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri oleh kuasa Para Pihak;	terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh Hasni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, serta dihadiri oleh kuasa Para Pihak; Amar putusan : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat	
--	--	--	--	--	---	--	--

					Amar putusan : Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 oleh Jamres Saraan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H., dan Bagus Darmawan, S.H.,	untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp304.000,00 (tiga ratus empat ribu rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2024 oleh Jamres Saraan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Marsinta Uli Saragih, S.H., M.H., dan Bagus Darmawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dan	
--	--	--	--	--	--	--	--

					M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum .	disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum	
4	16/G/2025/PTU N.GTO	Yayan Ariansyah, SH	Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	Pemberitahuan dengan tidak hormat Aparatur Sipil Negara	1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Selanjutnya Atas gugatan mantan Anggota Polri yang dalam petitumnya memohon sebagai berikut : 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2.Menyatakan batal atau	1.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Batal Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:KE P/533/XII/2023 Tentang Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Yayan Ariansyah Pangkat AIPDA NRP	Incracht

				tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: KEP/533/XII/2024 tanggal 16 Disclaimer Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait	83100545; 3.Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor:KEP/533/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri Atas Nama Yayan Ariansyah Pangkat AIPDA NRP 83100545; 4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kedudukan, harkat dan martabat Yayan Ariansyah Pangkat AIPDA NRP 83100545 seperti semula sebagai anggota Kepolisian	
--	--	--	--	---	---	--

				dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : KEP/533/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 Tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama yayan Ariansyah Pangkat Aipda NRP 83100545; 4.Memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kedudukan, harkat dan	Republik Indonesia; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 281.000,- (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025, oleh Dien Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Daily Yusmini, S.H., M.H. dan Andini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka	
--	--	--	--	---	---	--

					martabat Penggugat seperti sediakala sebagai Anggota Kepolisian RI; 5.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara a quo. Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 29 April 2025, pada pokoknya :	untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin, tanggal 7 Juli 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Alamsyah, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta dihadiri oleh Para Pihak; Hakim Anggota Hakim Ketua Majelis	
5	3/G/2025/PTUN-KPG	Fauzan Mahmud	Kepala Kepolisian	Pemberitahuan dengan tidak	1.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;	1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;	Belum Incracht

			daerah Nusa Tenggara Timut	hormat Aparatur Sipil Negara	2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: Kep/621/XI/2024, tanggal 18 November 2024 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Atas Nama Fauzan Mahmud; 3. Mewajibkan kepada Tergugat mencabut objek sengketa berupa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor: Kep/621/XI/2024, tanggal 18 November 2024 Tentang	2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah); Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2025 oleh SUDARTI KADIR, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn., dan SPYENDIK BERNADUS BLEGUR, S.H., masing-masing sebagai Hakim	
--	--	--	-------------------------------------	------------------------------------	--	---	--

					Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia Atas Nama Fauzan Mahmud; 4.MewajibkanTergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat seperti semula; 5.Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini; Tergugat mengajukan Jawaban tertulis tertanggal 17 Maret 2025 yang diajukan pada persidangan sec	Anggota dan diucapkan pada sidang terbuka untuk umum secara elektronik serta disampaikan kepada para Disclaimer	
--	--	--	--	--	---	--	--

Sumber: *Direktor Putusan* Mahkamah Agung

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Hakim pengadilan tata usaha negara menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa Pemberhentian Aparatur sipil Negara ?
2. Mengapa Hakim pengadilan tata usaha negara menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat dalam sengketa Pemberhentian Aparatur Sipil Negara

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas ,maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan tata usaha negara menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa Pemberhentian Aparatur Sipil Negara
- b) Untuk mengetahui alasan hakim pengadilan tata usaha negara menjatuhkan putusan menolak gugatan penggugat dalam sengketa Pemberhentian Aparatur Sipil Negara.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis yaitu :

a) Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang administrasi negara dan ketenaga kerjaan sektor publik, serta menambah referensi akademik terkait pemberhentian ASN.

b) Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi instansi pemerintah dalam merumuskan atau memperbaiki kebijakan terkait pemberhentian terhadap Aparatur sipil Negara, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan agar tetap menjunjung asas keadilan dan prinsip pemerintahan yang baik.

a. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul Deskripsi tentang pemberhentian Aparatur sipil Negara ” adalah hasil karya penulis sendiri penelitian ini berisikan materi yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang menyusun ambil sebagian acuan, hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakkan terhadap materi yang pernah ada.

Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul - judul itu diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Nama : Nohmensen Arianto Natonis

Nim : 06310109

Judul : Deskripsi tentang terjadinya pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil sebelum dan sesudah berlakunya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 (Di sekretariat daerah provinsi nusa tenggara timur).

Rumusan Masalah : Mengapa penerapan sanksi oleh atasan terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran disiplin belum efektif?

2. Nama : Daniel Dumanauw

Nim : 07310142

Judul : Kewajiban ,bekas suami yang berstatus pegawai negeri sipil terhadap hak-hak bekas istri meninggal lagi.

Rumusan masalah : Mengapa masih ada bekas suami yang tidak memenuhi kewajiban terhadap hak-hak istri dan apa akibat hukumnya ?

3. Nama : Johanis Alofani

Nim : 01310334

Judul : Deskripsi pelaksanaan tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil menurut perda Nomor 11 tahun 2003

tentang penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Alor

Rumusan masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan penyidik pegawai negeri sipil belum melakukan tugas dan fungsi nya di lingkungan Pemerintah kabupaten Alor secara maksimal.

4. Nama : Aryani E Riwu Kodo

Nim : 01311081

Judul : Deskripsi tentang pelanggaran di disiplin pegawai negeri sipil di lingkungan setda provinsi Nusa tenggara timur berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1940 tentang disiplin pegawai negeri sipil

Rumusan Masalah : Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran disiplin oleh pegawai negeri sipil di lingkungan setda provinsi Nusa tenggara Timur ?

5. Nama : Charis adventino Mole

Nim : 213100

Judul : Deskripsi tentang penjatuhan hukuman pembebasan dari jabatan terhadap aparatur sipil Negara

Rumusan Masalah :

- 1) Mengapa kepala daerah menjatuhkan hukuman pembebasan dari jabatan terhadap aparatur sipil negara?
- 2) Mengapa hakim pengadilan tata usaha negara menyatakan tidak sah keputusan kepala daerah tentang penjatuhan hukuman pembebasan dari jabatan terhadap aparatur sipil negara?

b. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti,dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin tanpa ada

perlakuan terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini hendak menggambarkan Alasan hakim pengadilan tata saha negara menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa Pemberhentian tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara dan menolak gugatan penggugat dalam sengketa Pemberhentian tidak dengan hormat Aparatur Sipil Negara.

2. Jenis penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat Penelitian yang digunakan oleh calon peneliti,dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Yang merupakan penlitian hukum yang digunakan dengan cara meneliti bahas pustaka atau data sekunder . penelitian ini berupa perundang-undangan yang berlaku,doktrin,hukum asas hukum, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Variabel penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut :

1) Variabel bebas (Dependent variable)

Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menjatuhkan Putusan mengabulkan gugatan penggugat dalam sengketa Pemberhentian tidak dengan hormat Aparatur sipil Negara dan menolak gugatan penggugat dalam sengketa Pemberhentian tidak denfan hormat Aparatur sipil Negara .

2) Variabel Terikat (Independent variable)

Variabel Terikat yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan pengadilan tentang pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara.

3. Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang di peroleh dari bahan bahan pustaka atau data yang di peroleh dari dokume-dokumen resmi ,buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan ,skripsi ,tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah Bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perudangan-undangan, Putusan hakim bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bahan hukum primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

(a). Peraturan perundang- undangan

- Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur sipil Negara
- PP No11 Tahun 2017 Tentang manajemen pegawai negeri sipil
- PP No 94 tahun 2021 Tentang disiplin pegawai Negeri Sipil
- Undang- undang No 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi kepolisian negara Republik Indonesia.

(b). Putusan Pengadilan

- Nomor : 4/G/2023/PTUN-BL
- Nomor : 11/G/2024/PTTUN.MKS
- Nomor : 7/G/202024/PTUN-MDN.
- Nomor : 16/G/2025/PTUN.GTO.
- Nomor : 3/G/2025/PTUN-KPG

2) Bahan Hukum sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum,kasus-kasus

hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus dan ensiklopedia hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat di peroleh dari buku-buku , karya ilmiah ,Tesis ,disertasi ,ensiklopedia,internet ,dan sumber-sumber lain.

5. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka teknik selanjutnya adalah analisis data yaitu proses mengolah data dengan cara data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan ,menguraikan,dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.